


RSUD dr. Abdul Aziz



Jl. Dr. Soetomo No.28, Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang
79123, Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0562) 631798 Fax. 636619 79123 0562631798
<https://rsudaa.singkawangkota.go.id>

Pemerintah Kota Singkawang / RSUD dr. Abdul Aziz

Pelayanan Unit Rawat Inap Penyakit Dalam

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : Fotokopi KTP dan KK
2. Pasien BPJS : a. Fotokopi KK dan KTP, b. Rujukan Faskes pertama/resume pasien pulang, c. Kartu BPJS
3. Pasien SKTM : a. Fotokopi KK dan KTP, b. Rujukan Faskes pertama/ resume pasien pulang, c. Surat Rekomendasi dari Depsos
4. Pasien JAMKESDA SINGKAWANG : a. Fotokopi KK /KTP, b. Surat Rujukan, c. Surat Rekomendasi dari Dinsos
5. Pasien JAMKESDA KAB. BINTAN : a. Fotokopi KK /KTP/ Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh desa, b. Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan kepala desa/lurah dilegalisir oleh Pihak kecamatan, c. Surat Rujukan dari Puskesmas Tambelan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien yang memerlukan penanganan segera, masuk melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD)
2. Pasien dengan kondisi stabil masuk melalui poliklinik rawat jalan
3. Setelah mendapat penanganan di IGD/ poliklinik rawat jalan pasien diantar ke ruang perawatan untuk mendapat penanganan selanjutnya.


Waktu Penyelesaian

24 Jam

1. Pelayanan perawatan 24 (dua puluh empat) jam
2. Untuk penyakit tertentu, lama perawatan ditentukan oleh clinical pathway

Biaya / Tarif

RSUD dr. Abdul Aziz



Jl. Dr. Soetomo No.28, Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang
79123, Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0562) 631798 Fax. 636619 79123 0562631798
<https://rsudaa.singkawangkota.go.id>

Pemerintah Kota Singkawang / RSUD dr. Abdul Aziz

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang
2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)

Produk Pelayanan

1. 1. Pemberian pelayanan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Paru, Spesialis Kulit Dan Kelamin, Spesialis Kesehatan Jiwa, 2. Pemberian pelayanan Dokter Spesialis lain yang berhubungan untuk konsul intern rumah sakit, 3. Layanan dokter umum (asisten dokter spesialis), 4. Layanan dokter umum jaga IGD untuk layanan pertama jika terjadi kegawat daruratan secara tiba-tiba, 5. Layanan keperawatan sesuai standar Rumah Sakit terakreditasi, 6. Perawatan pasien penyakit dalam, paru, kulit dan kelamin, kesehatan jiwa.

Pengaduan Layanan

Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidak puasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada bagian pengaduan